

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Defenisi Apotek

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Setiap upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek disusun sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan profesi, untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional dan melindungi profesi dalam menjalankan praktek kefarmasian. (Kementerian Kesehatan RI, 2002)

Perkembangan apotek ini sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan farmasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek maka, tidak akan tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena pelayanan farmasi adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Menurut PP no. 25 tahun 1980 tugas dan fungsi apotek sebagai berikut:

- a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan,
- b. Sarana farmasi yang melakukan pengubahan bentuk dan penyerahan obat atau bahan obat,
- c. Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.

2.1.3 Jenis - Jenis Apotek

Apotek merupakan suatu unit kesehatan tempat pasien mengambil obatnya, ada 2 macam apotek yaitu apotek rumah sakit dan apotek umum yang juga disebut apotek swasta. Apotek rumah sakit hanya melayani resep dari para dokter rumah sakit yang bersangkutan. Kertas resep rumah sakit harus dengan jelas dan mencantumkan nama rumah sakit serta bagian pelayanan fungsional (bagian penyakit dalam, penyakit mata, penyakit THT dan sebagainya). Resep pribadi dokter tidak dapat dilayani di apotek rumah sakit. Apotek swasta dapat melayani tidak saja resep pribadi tetapi semua resep dokter, jika perlu juga melayani kertas resep rumah sakit. Apabila apotek rumah sakit kebetulan tidak memiliki obat yang diminta. Apotek umum juga dapat melayani penjualan “obat bebas” dan “obat bebas terbatas” yang untuk mendapatkannya tidak memerlukan resep dokter (Setiawan, 2012).

2.2. Resep

2.2.1. Defenisi Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada apoteker dan pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien. (Syamsuni, 2006).

Resep disebut juga *formulae medicae*, yang terdiri dari *formulae officinalis* (yaitu resep yang tercantum dalam buku farmakope atau buku lainnya dan merupakan standar) dan *formulae magistralis* (yaitu resep yang ditulis oleh dokter). Resep selalu dimulai dengan tanda R/ yang berarti *recipe* (ambillah). Dibelakang tanda ini (R/) biasanya tertera nama dan jumlah obat.

2.2.2. Syarat Resep Yang Lengkap

Syarat suatu resep yang lengkap harus memuat beberapa hal seperti berikut:

- a. Nama, alamat, dan nomor izin praktik dokter, dokter gigi, atau dokter hewan.
- b. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat.
- c. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep.

- d. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Nama penderita, jenis hewan, umur, serta alamat/pemilik hewan.
- f. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat dengan jumlah melebihi dosis maksimal.

Yang berhak menulis resep adalah dokter, dokter gigi (terbatas pada pengobatan gigi dan mulut), dan dokter hewan (terbatas pada pengobatan hewan). Dokter gigi diberi izin menulis resep dari segala macam obat untuk pemakaian melalui mulut, injeksi (parenteral) atau cara pemakaian lainnya, dan khusus mengobati penyakit gigi serta mulut. Sedangkan, pembiusan secara umum tetap dilarang bagi dokter gigi berdasarkan Depkes No.19/Ph/62 Mei 1962.

Adapun untuk penderita yang memerlukan pengobatan segera, maka dokter dapat memberikan tanda berikut pada bagian atas kanan resep:

<i>Cito</i>	: Segera
<i>Urgent</i>	: Penting
<i>Statim</i>	: Penting
<i>Periculum In Mora</i>	: Berbahaya Bila Ditunda.

2.3. Obat

Secara umum pengertian obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit. Menurut undang – undang yang dimaksud obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia. Obat-obatan dalam bentuk tumbuhan, hewan dan mineral, telah ada jauh lebih lama dari manusia. Penggunaan obat-obatan, walaupun dalam bentuk yang sederhana tidak diragukan lagi, sudah berlangsung sejak jauh sebelum adanya sejarah yang ditulis, karena naluri orang-orang primitif untuk menghilangkan rasa sakit pada luka dengan merendamnya dalam air dingin atau menempelkan daun segar pada luka tersebut atau menutupinya dengan lumpur, hanya berdasarkan pada

kepercayaan. Orang-orang primitif belajar dari pengalaman dan mendapatkan cara pengobatan yang satu lebih efektif dari yang lain, dari dasar permulaan ini pekerjaan terapi dengan obat dimulai.

Pengertian Obat Secara Khusus dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Obat jadi
Obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Obat Paten
Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c. Obat Asli
Obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- d. Obat Esensial
Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- e. Obat Generik
Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

2.4. Klasifikasi Obat

2.4.1. Berdasarkan Jenisnya

- a. Obat Bebas dan Obat Terbatas
Obat bebas merupakan obat yang bisa dibeli bebas di Apotek, bahkan warung, tanpa resep dokter, ditandai lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat Bebas Terbatas (dulu disebut daftar W = Waarschuwing = peringatan), yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di Apotek, tanpa resep dokter, memakai lingkaran biru bergaris tepi hitam.

b. Obat Keras

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = Gevaarlijk = berbahaya), yaitu obat berkhasiat keras yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.

c. Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh manusia.

2.4.2. Berdasarkan Kerja Obat

Obat digolongkan menjadi lima jenis :

- a. Obat yang bekerja terhadap penyebab penyakit, misalnya penyakit karena bakteri atau mikroba, contoh: antibiotik.
- b. Obat yang bekerja mencegah keadaan patologis dari penyakit, contoh: serum, vaksin.
- c. Obat yang menghilangkan gejala penyakit = simptomatik, misal gejala penyakit nyeri, contoh: analgetik, antipiretik.
- d. Obat yang bekerja untuk mengganti atau menambah fungsi-fungsi zat yang kurang, contoh: vitamin, hormon.
- e. Obat yang bekerja untuk pemberian placebo, adalah pemberian sediaan obat yang tanpa zat berkhasiat untuk orang-orang yang sakit secara psikis, contoh: aqua proinjection Selain itu, obat dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya misalkan antihipertensi, cardiaca, diuretic, hipnotik, sedative dan lain-lain. (Nuryati, 2017)

2.4.3. Berdasarkan Tempat dan Lokasi Pemakaian

Obat dibagi dua golongan:

- a. Obat Dalam, misalnya obat-obat peroral. Contoh: antibiotik, acetaminophen.

- b. Obat Topikal, untuk pemakaian luar badan. Contoh sulfur, antibiotik.

2.4.4. Berdasarkan Cara Pemberian

Berdasarkan tipe dan kategori cara pemberian obat, obat terbagi atas cara pemakaian sebagai berikut;

- a. Oral, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui mulut, Contoh: serbuk, kapsul, tablet sirup.
- b. Parektal, obat yang diberikan atau dimasukkan melalui rectal. Contoh supositoria, laksatif.
- c. Sublingual, dari bawah lidah, kemudian melalui selaput lendir dan masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat. Untuk penderita tekanan darah tinggi, Contoh: tablet hisap, hormone.
- d. Parenteral, obat suntik melauai kulit masuk ke darah. Ada yang diberikan secara intravena, subkutan, intramuscular, intrakardial.
- e. Langsung ke organ, contoh intrakardial.
- f. Melalui selaput perut, intraperitoneal. (Nuryati, 2017)

2.4.5. Berdasarkan Efek yang Ditimbulkan

Obat dibagi berdasarkan efek yang ditimbulkannya, adalah sebagai berikut:

- a. Sistemik: masuk ke dalam system peredaran darah, diberikan secara oral
- b. Lokal: pada tempat-tempat tertentu yang diinginkan, misalnya pada kulit, telinga, mata. (Nuryati, 2017)

2.4.6. Berdasarkan Penamaannya

Menurut Nuryati (2017), penamaan dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Nama Kimia, yaitu nama asli senyawa kimia obat.
- b. Nama Generik (unbranded name), yaitu nama yang lebih mudah yang disepakati sebagai nama obat dari suatu nama kimia.
- c. Nama Dagang atau Merek, yaitu nama yang diberikan oleh masing-masing produsen obat. Obat bermerek disebut juga dengan obat paten. (Nuryati, 2017)

2.5. E-Prescribing

Dalam perkembangan inovasi pereseapan di dunia farmasi, terdapat beberapa trobosan inovasi seperti *E-Prescribing*, atau Eelektronik pereseapan yang didefenisikan secara formal sebagai resep yang ditransmisikan menggunakan media elektronik, yang menghubungkan berbagai informasi antara dokter, alat pembuat resep elektronik, apotek, bagian keuangan, atau rencana kesehatan baik secara langsung ataupun tidak langsung. *E-prescribing* tidak hanya mentransmisikan informasi secara dua arah antara dokter dengan alat pembuat resep elektronik tetapi juga menggabungkan sistem catatan elektronik kesehatan yang dikenal dengan EHR (*Electronic Health Record*) System. Sistem catatan kesehatan elektronik ini bertujuan untuk membantu pasien dalam merencanakan pengobatan lebih lanjut, informasi tentang riwayat pengobatan sebelumnya, dosis obat yang digunakan, alergi, dan efek dari obat yang dikonsumsi. Dalam sistem *E-prescribing* terdapat dua pilihan sistem yang dapat digunakan yaitu sistem *Stand-alone* dan Sistem EHR dengan modul *E-prescribing* yang terintegrasi


2.6. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain yang membentuk suatu hubungan timbal balik atau sebab akibat. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian.

Temuan hasil peneliti yang telah ada sangat membantu dan mempermudah peneliti membuat kerangka konsep. Kerangka konsep diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsep memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konsep yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan

mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konsep diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konsep. (Ridha, 2014)

Pada penelitian ini, penjabaran kerangka konsep untuk penggambaran peresepan obat di Apotek Bona periode Januari – Maret 2019 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

2.7. Definisi Operasional

- a. Resep dokter adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada seorang Apoteker untuk memberikan obat kepada pasien. Gambaran peresepan obat adalah gambaran jumlah obat, jenis/golongan obat, bentuk sediaan obat, interaksi obat, dan pola penulisan resep dokter. Jumlah obat adalah banyaknya item obat dalam resep dokter.
- b. Penggolongan obat berdasarkan farmakologi adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika, dan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.